



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Mundung
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KOTA MANADO
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Nopember 2024 sampai dengan 24 Desember 2024.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DETY LERAH, S.H. dan rekan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 290/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa serta Wungow Harry Rofian, S.H., STh Advokat, Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum W. Harry Rofian, S.H., STh., dkk beralamt di Jalan Shalom No. 40, Lingkungan 8, Kelurahan Malalayang I Barat Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor Register 1439/SK/2024/PN.Mnd ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Desember 2024 Nomor 156/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 156 /PID/2024/PT Mnd tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 20 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa -pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Panti Asuhan Bakti Mulia, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan pengurus di Panti Asuhan Bakti Mulia Kel. Karombasan Utara Lingkungan V. Kec. Wanea Kota Manado dan anak korban - merupakan anak yang tinggal di Panti Asuhan Bakti Mulia tersebut, bahwa berawal dari sekira bulan Juli 2023 anak korban pernah menyampaikan kepada saksi anak -yang mana terdakwa pernah mencium bibir dan meraba kemaluan anak korban sehingga pada waktu itu anak korban datang menangis menemui saksi anak -dan teman-teman dan saat itu anak korban bercerita sambil menangis "Papi Ada Pegang-Pegang Pa Kita, Kong Dia Bilang Jangan Kase Tau Teman-Teman" kemudian saksi anak -dan teman-temannya berkata kepada anak korban bahwa jika perbuatan tersebut terjadi lagi untuk di rekam dalam bentuk video.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga selanjutnya tepat pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita yang pada saat itu anak korban sedang sendiri bermain Handphone di ruang tamu kemudian tiba-tiba terdakwa datang memanggil anak korban dengan berkata "Anak korban Pigi Di Belakang Lemari Dulu, Kalo Nyanda Papi Mo Ajar" kemudian karena merasa takut anak korban pergi ke belakang lemari, dan kemudian setelah berada dibelakang lemari terdakwa langsung mendekati anak korban sambil mengatakan "Jangan Bilang Pa Sapa-Sapa" dan kemudian langsung mencium bibir anak korban dan meraba kemaluan anak korban menggunakan tangan sambil menggosokkan tangannya di kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kamar dan anak korban langsung pergi menuju lantai 2 untuk bergabung kembali dengan teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum pada yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongantung, dari hasil pemeriksaan bahwa anak korban - mengalami :

Pada selaput dara tidak tampak robekan;

Pada sekitar bibir kemaluan tampak luka lecet warna kemerahan ukuran 1 cm x 0,2 cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa -pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Panti Asuhan Bakti Mulia, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan pengurus di Panti Asuhan Bakti Mulia Kel. Karombasan Utara Lingkungan V. Kec. Wanea Kota Manado dan anak korban - merupakan anak yang tinggal di Panti Asuhan Bakti Mulia tersebut, bahwa berawal dari sekira bulan Juli 2023 anak korban pernah menyampaikan kepada saksi anak -yang mana terdakwa pernah mencium bibir dan meraba kemaluan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga pada waktu itu anak korban datang menangis menemui saksi anak -dan teman-teman dan saat itu anak korban bercerita sambil menangis "Papi Ada Pegang-Pegang Pa Kita, Kong Dia Bilang Jangan Kase Tau Teman-Teman" kemudian saksi anak -dan teman-temannya berkata kepada anak korban bahwa jika perbuatan tersebut terjadi lagi untuk di rekam dalam bentuk video. Sehingga selanjutnya tepat pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita yang pada saat itu anak korban sedang sendiri bermain Handphone di ruang tamu kemudian tiba-tiba terdakwa datang memanggil anak korban dengan berkata "korban anak Pigi Di Belakang Lamari Dulu, Kalo Nyanda Papi Mo Ajar" kemudian karena merasa takut anak korban pergi ke belakang lemari, dan kemudian setelah berada dibelakang lemari terdakwa langsung mendekati anak korban sambil mengatakan "Jangan Bilang Pa Sapa-Sapa" dan kemudian langsung mencium bibir anak korban dan meraba kemaluan anak korban menggunakan tangan sambil menggosokkan tangannya di kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kamar dan anak korban langsung pergi menuju lantai 2 untuk bergabung kembali dengan teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum pada yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongantung, dari hasil pemeriksaan bahwa anak korban - mengalami :

Pada selaput dara tidak tampak robekan;

Pada sekitar bibir kemaluan tampak luka lecet warna kemerahan ukuran 1 cm x 0,2 cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisikan video perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. Nikolaas Fredrik Rondonuwu terhadap anak korban Naysila Manayang.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/ PN.Mnd tanggal 20 Nopember 2024 sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisikan video perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA terhadap anak korban
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Nopember 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 283/Akta.Pid.Sus//2024/ PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam permintaan banding menyerahkan memori dengan alasan :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hakekatnya apa yang diuraikan pada Fakta Persidangan tentang perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disertai dengan pembuktian materil tak dapat terbantahkan bahkan telah diakui oleh Terdakwa pada berita acara di Tingkat penyidikan di Polres Kota Manado dan telah diakui dalam Fakta Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sungguh sangat menyesali perbuatan tercela tersebut dan mengakui tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa perbuatan tercelah tersebut dilakukan Terdakwa hanya pada satu orang anak Panti Asuhan dan sekali lagi Terdakwa sangat menyesalinya bahkan bertanya dalam hatinya juga kepada Penasehat Hukum : Mengapa perbuatan pencabulan saya lakukan sungguh sangat memalukan terjadi diluar nalar saya; Tuhan kiranya mengampuni saya dan juga keluarga saya dapat memaafkan saya. Dan teristimewa anak yang menjadi korban setelah dia dewasa nanti dapat memaafkan saya;
4. Bahwa Terdakwa setelah mendengarkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim atas Hukuman yang dijatuhkan kepadanya sangat terpukul Jiwa dan batinnya apa lagi Terdakwa menyadari umurnya sudah lanjut usia dan dalam kondisi tubuhnya yang sakit kronis;
5. Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengingat dan merenungkan pengabdianya bersama Isterinya serta keluarganya selama ini sebagai pengurus dan Pendana pada Yayasan Bakti Mulia sejak 1 Mei 1996 atau kurang lebih 28 Tahun. menjadi sia-sia Benar ungkapan "Nila setitik merusak susu sebelanga".

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 20 Nopember 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 20 Nopember 2024, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 20 Nopember 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Putusan *a qua*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/ PN.Mnd tanggal 20 Nopember 2024, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 20 Nopember 2024 yang dimintakan Banding tersebut :
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, , MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,, NOVRRY TAMMY OROH.SH.MH., RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NOVRRY TAMMY OROH.SH.MH

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.MH

HAKIM TINGGI,

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH,SH